



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 2532/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/2.0/PT/IX/2025

TENTANG

STATUS AKREDITASI PERGURUAN TINGGI **SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN KESDAM IX/UDAYANA**, KOTA DENPASAR

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Akreditasi Perguruan Tinggi melalui mekanisme automasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi Perguruan Tinggi **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KESDAM IX/UDAYANA**, Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

Memperhatikan : Keputusan Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 29 September 2025 Tentang Penetapan Status Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI PERGURUAN TINGGI **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KESDAM IX/UDAYANA**, KOTA DENPASAR.

KESATU : Menetapkan status akreditasi Perguruan Tinggi **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IX/Udayana**, Kota Denpasar dengan status **Terakreditasi**.

KEDUA : Status akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal **23 Agustus 2025** sampai dengan tanggal **23 Agustus 2033**.

KETIGA : Status akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Perguruan Tinggi **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IX/Udayana**, Kota Denpasar terbukti tidak memenuhi syarat status terakreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor **2532/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/2.0/PT/IX/2025** tentang Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IX/Udayana**, Kota Denpasar.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal **23 Agustus 2025**.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.